



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DI KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Kabupaten Buru;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Buru;

- Mengingat :
1. Psal 18 ayat (6) Undang-Undangn Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan

- tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
5. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
 6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
 7. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
 8. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan antar ibukota kabupaten, dan jalan strategis provinsi;
 9. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
 10. Jalan lingkungan adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah;
 11. Gang adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas setempat yang dapat dilalui kendaraan bermotor / kendaraan bermotor roda 3/becak;
 12. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;
 13. Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah adalah dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. Untuk inventarisasi nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Buru.

BAB III

JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis jalan dan sarana umum terdiri dari :
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;

- c. Jalan Kabupaten;dan
 - d. Jalan Lingkungan/Desa
- (2) Jenis sarana umum terdiri dari :
- a. Tempat Olah Raga;
 - b. Taman dan Hutan Kota;
 - c. Tempat Wisata;dan
 - d. Sarana umum lainnya.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN, PERUBAHAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh masyarakat dan atau Pemerintah Kabupaten Buru.
- (2) Nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Buru, yang diusulkan diambil dari :
- a. Nama pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
 - b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - c. Nama-nama Flora dan Fauna;
 - d. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat masyarakat Kabupaten Buru;
 - e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu nama jalan dan sarana umum yang telah ada tidak sesuai kondisi dapat diubah dan diganti.

- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum Perubahan dan penggantian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sosialisasikan kepada masyarakat.

BAB VI

PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Buru ditujukan kepada SKPD yang telah di tunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka kelancaran pemberian dan perubahan nama jalan, sarana umum Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
- (3) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 8

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama.
- (2) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Buru yang telah ada tetap berlaku, sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Buru yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nama jalan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Buru, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 15 Maret 2021



↳ BUPATI BURU, 

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 15 Maret 2021

↳ SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BURU,

MOH ILIAS BIN HAMID

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2021 NOMOR 9